



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2023

BPH-MIGAS. Penghitungan Penetapan Tarif.
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS
BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa mempunyai peranan penting dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terhadap pemanfaatan gas bumi dan untuk meningkatkan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH Migas/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1943) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1086);
 9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengawasan Investasi pada Pembangunan Pipa Pengangkutan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 788);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak dibidang industri tertentu dan dibidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.

4. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke ruas transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
6. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa *transporter*.
7. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
8. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
9. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau jaringan Pipa Distribusi beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
10. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada badan usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
11. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut *transporter* dari *shipper* atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dolar Amerika Serikat) per satu *MSCF* Gas Bumi yang diangkut *transporter*.
12. *Initial* Tarif adalah Tarif sementara yang ditetapkan oleh Badan Pengatur terhadap pipa baru di luar lelang Hak Khusus atau belum mendapatkan penetapan tarif.
13. Kontrak adalah perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau *gas transportation agreement (GTA)* antara *transporter* dan *shipper*.
14. *Cost of Service* adalah jumlah pendapatan yang merupakan hak *transporter* yang diperoleh dari Tarif yang dibayarkan oleh *shipper* agar pendapatan tersebut dapat mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh *transporter* dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan.

15. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *Shipper* kepada *Transporter*.
16. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari *transporter* kepada *shipper* dan/atau *oftaker*.
17. *Transporter* adalah badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau memiliki Hak Khusus.
18. *Shipper* adalah badan usaha yang memanfaatkan Fasilitas *Transporter* untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
19. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

- (1) Badan Pengatur menetapkan Tarif pada kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel, transparan, adil dan wajar.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara *Transporter* dan *Shipper*.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
- b. optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi; dan
- c. meningkatkan investasi di bidang infrastruktur Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan distribusi Gas Bumi melalui pipa.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif diberikan berdasarkan permohonan usulan Tarif oleh *Transporter* kepada Badan Pengatur.
- (2) Permohonan usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik melalui sistem teknologi informasi.
- (3) Permohonan usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan atau mengunggah

data dan dokumen dengan lengkap meliputi:

- a. salinan Hak Khusus;
 - b. rincian nilai basis aset;
 - c. salinan Kontrak paling sedikit memuat Tarif *business to business*, volume dan jangka waktu Kontrak, Titik Terima dan Titik Serah serta ketentuan *ship or pay*;
 - d. salinan dokumen perjanjian jual beli Gas Bumi untuk Badan Usaha yang mengalirkan gas milik sendiri pada ruas pipa pengangkutan;
 - e. rincian biaya operasi dan pemeliharaan (*maintenance*);
 - f. surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani pimpinan tertinggi *Transporter* di atas materai;
 - g. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. rincian penghitungan Tarif.
- (4) *Transporter* harus memaparkan usulan Tarif kepada Badan Pengatur berdasarkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak *Transporter* memperoleh Hak Khusus.

Pasal 5

Badan Pengatur melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan, data dan dokumen usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dalam hal data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, huruf e dan huruf g belum tersedia, Badan Pengatur dapat menetapkan *Initial* Tarif terhadap pipa baru di luar lelang Hak Khusus atau pipa yang belum mendapatkan penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan tertinggi *Transporter* harus membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan data dan dokumen belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan.
- (3) *Transporter* harus melengkapi kekurangan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) tahun sejak penetapan *Initial* Tarif.
- (4) *Initial* Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 7

Badan Pengatur berhak atas penggunaan data dan dokumen yang telah disampaikan oleh *Transporter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Badan Pengatur mengadakan rapat dengar pendapat dengan:
 - a. *Transporter*;
 - b. *Shipper*; dan
 - c. pemangku kepentingan terkait, dalam rangka penetapan Tarif.
- (2) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan pertimbangan Badan Pengatur dalam penetapan Tarif.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui sidang komite.
- (4) Penetapan Tarif berdasarkan hasil sidang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur.

Pasal 9

Transporter wajib menerapkan Tarif yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur sejak ditetapkan, untuk seluruh *Shipper*.

Pasal 10

- (1) Tarif ditetapkan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat per satu MSCF Gas Bumi yang diangkut *Transporter*.
- (2) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF

Pasal 11

Jenis Tarif terdiri atas:

- a. jenis Tarif berdasarkan sistem; dan
- b. jenis Tarif berdasarkan penghitungan Tarif.

Pasal 12

Jenis Tarif berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, penghitungan Tarif dilakukan dengan pendekatan:

- a. sistem perangko (*postage stamp system*);
- b. sistem jarak (*distance system*);
- c. sistem masuk-keluar (*entry-exit system*); atau
- d. sistem Tarif tertentu.

Pasal 13

Penggunaan sistem perangko (*postage stamp system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan penerapan Tarif yang sama dari setiap Titik Terima sampai ke Titik Serah pada satu ruas dan/atau Jaringan Pipa Transmisi.

Pasal 14

Penggunaan sistem jarak (*distance system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan penerapan Tarif

yang berbeda tergantung jarak antara Titik Terima ke Titik Serah.

Pasal 15

Penggunaan sistem masuk-keluar (*entry-exit system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan Tarif yang diterapkan pada jaringan Ruas Transmisi atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang terdiri dari *multi entry* dan/atau *multi exit*.

Pasal 16

Sistem Tarif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan penerapan Tarif yang digunakan dalam hal terdapat:

- a. Harga Gas Bumi Tertentu; atau
- b. kombinasi antara Harga Gas Bumi Tertentu dan di luar Harga Gas Bumi Tertentu.

Pasal 17

- (1) Jenis Tarif berdasarkan penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. penghitungan Tarif untuk Fasilitas baru atau belum memperoleh penetapan Tarif;
 - b. penghitungan Tarif untuk Fasilitas lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;
 - c. penghitungan Tarif untuk revid berkala;
 - d. penghitungan Tarif untuk Fasilitas yang sudah berakhir masa manfaatnya; dan
 - e. penghitungan Tarif untuk Fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak termasuk dalam jenis Tarif berdasarkan penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur dapat menetapkan Tarif dengan pendekatan teknis dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Badan Pengatur dapat melakukan penyesuaian Tarif yang berlaku dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan terhadap biaya di dalam *Cost Of Service* dan/atau perubahan volume pengangkutan Gas Bumi dan/atau untuk Fasilitas yang sudah berakhir masa manfaatnya.
- (2) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. usulan *Transporter*;
 - b. usulan *Shipper*; atau
 - c. pertimbangan Badan Pengatur.
- (3) Penyesuaian Tarif yang berasal dari usulan *Transporter* atau *Shipper* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diajukan secara tertulis kepada Badan Pengatur dengan melampirkan:

- a. rincian penghitungan;
 - b. data pendukung; dan
 - c. surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di atas materai.
- (4) Badan Pengatur melakukan penyesuaian Tarif berdasarkan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Badan Pengatur menetapkan Tarif pipa Wilayah Jaringan Distribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan tarif pipa Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 20

Kepala Badan Pengatur menetapkan pedoman teknis tata cara penghitungan dan penetapan Tarif.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) *Transporter* wajib menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur mengenai laporan akun pengaturan (*regulatory accounts*).
- (2) *Transporter* wajib menyampaikan laporan rencana investasi pada rencana kerja dan anggaran perusahaan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun berjalan untuk:
 - a. Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi *eksisting* yang dimiliki;
 - b. pengembangan atas Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi; dan/atau
 - c. pengembangan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi baru.
- (3) Pelaporan investasi *Transporter* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengatur mengenai pengawasan investasi pada pembangunan pipa Pengangkutan Gas Bumi.

Pasal 22

Badan Pengatur melakukan:

- a. pengawasan penerapan Tarif yang dilaksanakan oleh *Transporter*; dan
- b. evaluasi terhadap laporan akun pengaturan yang disampaikan oleh *Transporter*.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) *Transporter* yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Hak Khusus; dan/atau
 - c. pengusulan pencabutan izin usaha.

Pasal 24

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal *Transporter* tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam peringatan tertulis, Badan Pengatur menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus dan/atau mengusulkan pencabutan izin usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan Gas Bumi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tarif tidak dikenakan untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi terhadap:

- a. jaringan transmisi dan/atau distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; atau
- b. bahan bakar gas untuk transportasi jalan.

Pasal 26

Dalam hal terdapat kebijakan terkait penetapan harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Badan Pengatur melakukan penetapan Tarif sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Tarif yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.
- b. Kontrak yang telah ditandatangani setelah tanggal 1 Juli 2015, pembayaran Tarif menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tarif yang tercantum dalam dokumen penawaran

Transporter pemenang lelang sebelum Peraturan Badan ini berlaku, perhitungan Tarif menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1731); dan
- b. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 626);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA